

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupan di masyarakat, tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Antara satu dengan yang lainnya pasti ada ikatan saling ketergantungan, yaitu saling bantu membantu dan saling menerima atau memberikan andil kepada sesamanya. Mereka saling *bermu'amalah* untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Allah telah mensyari'atkan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia hidup baik secara pribadi maupun bermasyarakat selalu mempunyai kebutuhan yang tidak pernah berhenti dan terputus selama manusia masih hidup. Oleh karena itu, ia dituntut untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Karena itu, setiap praktik mu'amalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.

Jual-beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubahadah*. Menurut istilah (terminologi) jual-beli adalah menukar barang dengan barang

atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang dilakukan sehari-hari, namun kadang tidak disadari bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. Pengaturan transaksi jual beli dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, karena sangat variannya jenis jual beli yang ada, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.²

Pengalihan hakkekayaan individual yang dimiliki seseorang hanya dapat dilakukan melalui pengalihan kepemilikan yang dibenarkan oleh agama. Konsep penting dalam Islam yang mendasari pengalihan hak kepemilikan individu tersebut adalah *ridha* atau *ikhlas*, dan salah satu syarat penting untuk mencapai tingkat *ridha* dan *ikhlas* yang dimaksud adalah perilaku yang jujur.³

Prinsip jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara, dikatakan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 69

² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013,hal. 133-134

³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal.32

sah dalam jual beli yaitu barang yang diperjual belikan harus diketahui jenis dan kualitasnya, sehingga tidak mengandung unsur gharar (tipuan) maupun paksaan.⁴

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Berdasarkan ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya jual beli pada hambanya dan dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, dengan demikian setiap bentuk muamalah harus ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak, baik menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau muamalah lainnya. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan ekonomi yang bertentangan dengan syara. Disamping itu berkaitandengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.⁵

Islam melarang segala bentuk penipuan, dan menuntut suatu perdagangan dilakukan secara jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,hal. 148

⁵Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*,Jakarta: Yurcomp, 2010,hal. 24

kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun darilisannya keluar pernyataan bahwasannya dirinya adalah seorang muslim.

Praktek jual beli jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dilakukan dengan cara para pembeli atau tengkulak mendatangi desa desa yang akan menjual jagung sehingga antara penjual dan pembeli bisa bertemu langsung dalam transaksi antara tengkulak dan penjual jagung di tempat penetapan harga sudah disepakati bersama. Jagung biasanya dibeli sesudah kering dan telah melalui berbagai proses sehingga layak dijual. Setelah terjadi kesepakatan harga pembeli tidak memberikan uang namun pembeli meninggalkan *girik* atau *nota* pembelian kepada petani sebagai bukti telah terjadi kesepakatan pembelian.

Setelah terjadi kesepakatan, sering sekali terjadi jagung yang sudah dibeli oleh tengkulak atau pembeli tadi dikembalikan lagi kepada petani setelah beberapa hari dengan berbagai alasan. Seperti, karena pabrik jagung tidak mau membeli jagung tersebut dengan alasan jagung ada kecacatan (jamur).

Pada saat petani menyerahkan jagung kepada tengkulak kondisinya sudah layak jual dan pembeli sudah melihatnya secara langsung, namun waktu barang sudah ditangan tengkulak jagung itu basah, yang dikarenakan pada saat tengkulak membawa jagung ke pabrik terjadi hujan dan jagung tersebut kehujanan karena kelalaian seorang sopir yang terlambat tidak menutupi jagung, kemudian terjadi kecacatan (*penjamuran*) pada jagung yang akan dijual ke pabrik, akibatnya pabrik tidak mau membeli jagung tersebut, kemudian tengkulak

mengembalikan jagung tersebut dengan alasan ada kecacatan (*jamur*) pada jagung. Petani sebagai penjual hanya bisa berbuat pasrah dan terpaksa merelakan jagungnya dibeli dengan harga dibawah harga yang telah disepakati diawal terjadinya jual beli.

Dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul *"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN JUAL BELI JAGUNG"* (*Studi Kasus di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses terjadinya pembatalan jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap pembatalan jual beli jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan jual beli jagung yang dilakukan masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembatalan jual beli jagung yang dilakukan masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.
2. Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqh dalam bidang muamalah.
3. Dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati kedua pihak.
4. Dapat menjadi penilaian bagi masyarakat, agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam melakukan praktek jual beli, khususnya di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini akan mengkaji beberapa penelitian yang sejenis dan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi kasus di Desa morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)*”, oleh Miftakhul Jannah, Mahasiswa Jurusan Muamalah angkatan 2006. Dalam skripsinya dijelaskan bahwasannya pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung ini, dikarenakan kesalahan para petani

itu sendiri yang berusaha untuk menipu para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus, dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua, memberi gula pasir yang terlalu banyak untuk menambah berat timbangan pada tembakau ini boleh dilakukan, dengan alasan tembakau itu tidak cacat atau rusak karena petani. Karena jual beli yang terdapat unsur penipuan adalah jual beli yang batal.

Kedua, penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Jual beli Salam (Studi Kasus Tentang Status Uang Muka dalam Perjanjian Salam yang dibatalkan di Saras Catering Semarang)*", oleh Umi Maghfiroh, Mahasiswa Fakultas Syariah yang lulus pada tahun 2010. Didalam dijelaskan bahwa sesui dengan akad yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, pembeli bersedia memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk memesan pesanan di Saras Chatering dan menyebutkan pesanan barang-barang kriteria tertentu. Jika pembeli membatalkan pesanannya, mak uang muka menjadi pemilik penjual. Akan tetapi, uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk belanja, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan yang dibatalkan pesanana barang dengan kriteria tertentu. Jika pembeli membatalkan pesanannya, uang muka menjadi pemilik penjual. Namun, uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk belanja, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan yang dibatalkan di Saras Chatering tersebut tidak sah menurut

hukim Islam. Sebaiknya uang muka dikembalikan pada pembeli ketika pembeli membatalkan pesannya.

Ketiga, penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)*, oleh Mohamad Alim Mutaqin, mahasiswa lulusan fakultas syari’ah pada tahun 2015, penelitian tersebut lebih mengacu kepada penetapan harga sepihak oleh pembeli yang terdapat pada jual beli tembakau di desa tersebut.

Keempat, penelitian yang berjudul *“Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Dalam Perspektif Hukum Islam)* oleh Makmun Dalam skripsi di simpulkan; Praktek ngebon jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok yaitu kelompok petani kepada pedagang (tengkulak) dan kelompok pedagang kepada juragan (paniam). Sedangkan salah satu yang terjadi faktor masyarakat untuk melakukan praktek ngebon jual beli, yakni kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling mencari keuntungan. Adapun pendapat sebagian Ulama’ setempat, praktek ngebon jual beli tembakau tersebut tidak sah, namun apabila akad harga tembakau ditentukan pada waktu tembakau akan ditimbang atau setelah ada barangnya boleh atau sah. Sedangkan praktek ngebon praktek ngebon jual beli tembakau tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi bagi petani, tetapi ngebon bagi pedagang kepada juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya bisa

terpenuhi. Syarat *ma''quf alaih* yaitu barang yang diperjual belikan belum ada barang apabila sifat dan kadar kualitasnya. Maka jual beli dengan sistem ngebon tersebut termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh Islam.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data, menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.⁶Pada kenyataanya metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Jenis penelitian

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif undang undang dalam aksinya pada paristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam Janis panelitian ini terjadi tiga kategori yakni

- a. *Non case study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 2002, hal. 194

b. *Judicial case study*, pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karna konflik sehingga akan melibatkan campurtangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian yurisprudensi.

c. *Live case studi*, pendekatan *live case studi* ini merupakan pendekat pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.⁷

Oleh karana itu data penelitian ini berdasarkan pada bahan lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti .namun untuk menunjang penelitian ini penulis lengkapi dengan kajian pustaka library research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data data serta pengolahan buku buku, literatur dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2001, hal. 13-14

⁸Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hal. 88

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga yang melakukan jual beli jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan tengkulak di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang diperlukan sebagai informan dan digali dengan jalan interview.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁹ Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan khiyar dalam jual beli.

Selain itu sumber data dalam penelitian ini adalah tentang pembatalan jual beli jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Data tersebut diperoleh dari:

⁹ Suradi suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 85

- a. Hasil wawancara dengan pihak penjual, dan tengkulak dalam pembatalan jual beli jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
 - b. Hasil wawancara dengan Juragan Jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis di wilayah Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Cara-cara untuk memperoleh data dari tersebut digunakan beberapa praktis juga, metode tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁰ Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana jual beli jagung di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, serta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan praktik jual beli jagung.

b. Wawancara

¹⁰Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal. 70

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi secara sistematik berdasarkan pada penyelidikan.¹¹ Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai pembatalan jual beli jagung, dilakukan dari seorang yang terlibat dalam bidang perdagangan. Adapun menjadi narasumber wawancara disini ditunjukkan pada masyarakat khususnya pada pihak pembeli dan penjual diantaranya para petani dan tokoh petani. Cara yang dilakukan dengan wawancara disisni mengajukan pertanyaan kepada informan dan menanyakan halhal penting yang terjadi di lapangan tanpa harus tanpa dengan cara formal bisa dengan keadaan santai atau berbincang-bincang diwaktu luang.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, karena telah diketahui secara pasti. Informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara telah disiapkan instrumen yang berupa pertanyaan pertanyaan tertulis, beserta alternatif jawabannya. Proses yang dilakukan dalam wawancara terstruktur setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti dapat mencatatnya. Menurut Sugiyono, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape

¹¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT RinekaCipta, Cet. Ke-12, 2002, hal.107

recorder, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.¹²

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan masyarakat Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan yang dalam pembatalan jual beli jagung yaitu pihak penjual yang meliputi ibu mardiyah, bapak sahli, bapak nurkolis, bapak salamun, ibu rofiah, ibu ati muyasaroh. Pihak pembeli yakni ibu sumiyati, bapak sopyan, martiah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹³ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi dari dokumen-dokumen terkait dengan jual beli jagung yaitu girik, ataupun nota perjanjian.

F. Analisis data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengelolaan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisis dengan cara deskriptif kualitatif normatif, yakni menganalisis mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan

¹²Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif (Mixed Methods), Bandung: Alfabet, hal. 188-189

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal.274

jalan mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana proses pembatalan jual beli jagung yang terjadi di Desa kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan jual beli jagung.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan.

2. Analisis data selama di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

G. Sistematika Penulisan

¹⁴Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 20

Agar diperoleh gambaran yang runtun serta logis seperti yang dikehendaki dalam dunia ilmu pengetahuan, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI

Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan pendapat para ulama tentang pembatalan dalam jual beli.

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI JAGUNG DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN.

Bab ini berisi tentang monografi Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan serta menjelaskan pelaksanaan praktik pembatalan jual beli jagung di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBATALAN JUAL BELI JAGUNG DI DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN.**

Bab ini berisi tentang pelaksanaan transaksi jual beli jagung dan tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan jual beli jagung yang terjadi di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.